

TUGAS AKHIR

**APLIKASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM
PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG
PEMBANTU TULANG BAWANG BARAT**

DISUSUN OLEH:

**TONI
NPM. 1502080072**



**Jurusan: D3 Perbankan Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**APLIKASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM
PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG
PEMBANTU TULANG BAWANG BARAT**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md)**

Disusun Oleh:

**TONI
NPM. 1502080072**

Pembimbing: Drs. Dri Santoso, MH

**Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

PERSETUJUAN


Judul Tugas Akhir: **APLIKASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH
DALAM PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH
KANTOR CABANG PEMBANTU TULANG
BAWANG BARAT**

Nama : TONI
NPM : 1502080072
Jurusan : Diploma Tiga (D-3) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.

Pembimbing


Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syanah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 0165/In. 28. 3/D / PP.00.9 / 01 / 2019

Tugas Akhir dengan judul: APLIKASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT, disusun oleh Nama: TONI, NPM: 1502080072, Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/08 Januari 2019, Kampus II (E7.II).


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santosa, MH

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy.

Sekretaris : Sukma Sari Dewi Chan, S. Th.I., M.Ud.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

APLIKASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU TULANG BAWANG BARAT

Oleh:

TONI

NPM. 1502080072

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dikelola dengan nilai-nilai alamiah dan berdasarkan pada dasar-dasar syariah, baik berupa prinsip maupun aplikasinya, karena itulah bank syariah terus tumbuh sepanjang hari sampai saat ini. Sejatinya sistem yang digunakan bank syariah dan menjadi keunggulannya dibandingkan dengan bank konvensional adalah sistem kemitraan dengan berprinsip pada *profit and loss sharing* pada setiap pembiayaannya, yang mana disini bank dan calon nasabah membagi keuntungan dan resiko berdasarkan porsi dana yang diberikan untuk sesuatu dan berdasarkan pada kesepakatan. BRI Syariah menerapkan produk pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang diterapkan pada pembiayaan mikro serta multi barang pada anggota yang bertujuan agar anggota dapat memiliki barang atau peralatan usaha tersebut guna mendukung kegiatan usaha.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan akad *murabahah bil wakalah* yang ada pada Bank Syariah, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan antara praktek dan teori pada akad *murabahah bil wakalah* yang ada di Bank Syariah.

Hasil penelitian yakni secara teori akad *murabahah bil wakalah* yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat dalam melakukan pembiayaan usaha mikro dapat dikatakan syariah apabila melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu baru melakukan akad *murabahah* setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Toni
NPM : 1502080072
Jurusan : Diploma Tiga (D-3) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan di daftar pustaka.

Metro, Oktober 2018
Yang menyatakan



TONI
NPM. 1502080072

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik Manusia Adalah yang Paling Bermanfaat Bagi Sesamanya”

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala kerahusan hati dan penuh syukur kehadiran Allah SWT, saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang setia mendampingi saya melewati hari-hari perjuangan selama ini, terkhusus untuk:

1. Orang tua tercinta yang tiada pernah bosan menyayangiku, menasehatiku, memberikan motivasi serta selalu mendoakan setiap langkahku sehingga menjadi semangat bagiku untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kakak tersayang yang selalu menjadi penyemangat bagiku untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Almamater saya IAIN Metro Lampung, tempat saya menimba ilmu dan menemukan banyak pengalaman.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan tugas akhir ini selesai. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir.

Peneliti menyadari amatlah terbatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki Peneliti untuk menciptakan karya tanpa cela. Tentulah masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan, hormati dan akan diterima dengan kerendahan hati, agar menjadi koreksi pada Peneliti, sehingga kelak Peneliti mampu menghasilkan sebuah karya yang jauh lebih baik dan penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Terselesaikannya tugas akhir ini bukan karena usaha Peneliti sendiri, semua tidak terlepas dari uluran tangan yang diberikan oleh berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan rendah hati Peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait. Maka pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terimakasih

Kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hi. Enizar.,M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

3. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Bapak Drs. Dri Santoso, MH selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir
5. Bapak Subli selaku Praktisi pendamping Praktek Pengalaman Lapangan
6. Bapak Kemas Muhammad Irfan selaku Praktisi Pendamping Praktek Pengalaman Lapangan
7. Segenap karyawan BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat yang telah membantu dalam pengumpulan data untuk Tugas Akhir.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Metro, Oktober 2018
Peneliti,



TONI
NPM. 1502080072

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ORISINILITAS PENELITIAN.....	vi
MOTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Sumber Data	6
3. Teknik Pengumpulan Data.....	6
4. Metode Analisis Data.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah.....	10
1. Pengertian Bank Syariah.....	10
2. Prinsip-prinsip Bank Syariah	11
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	12
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	12
2. Ketentuan <i>Murabahah</i> dalam FATWA DSN-MUI	

No 04/DSN-MUI/IV/2000	15
3. Syarat <i>Murabahah bil Wakalah</i>	16
4. Tujuan dan Ciri-ciri Pembiayaan <i>Murabahah</i>	17
5. Cara Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
6. Skema Akad <i>Murabahah bil Wakalah</i>	20

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.....	21
1. Sejarah Berdirinya BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.....	23
2. Visi, Misi dan Moto	23
3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat	24
4. Produk-Produk BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat	26
B. Mekanisme Pembiayaan Mikro	27
C. Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dengan Akad <i>Murabahah bil Wakalah</i>	34
D. Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	20
Gambar 2. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktifitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.¹

Seperti telah disebutkan diatas, bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah adalah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (nonbagi hasil/*trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah

¹ Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 30

pendanaan. Disamping itu, bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.¹

Sebagaimana dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menyatakan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perbankan di Indonesia bank sebagai lembaga *intermediary* bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana.

Dengan dikeluarkannya UU No 21 tahun 2008 harus di tanggapi positif bahwa ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap bank bagi hasil dari lebih populer dengan bank syariah. Menyadari hal itu prinsip bank syariah perlu di pertegas kembali, agar persepsi masyarakat yang memandang perbankan syariah sama dengan bank konvensional dapat dihilangkan. Karena hal itu akan menghambat proses sosialisasi yang terus di gulirkan, sehingga sikap masyarakat yang meliputi sikap terhadap sistem dan produk perbankan syariah menunjukan prospek yang menggembirakan terhadap sistem maupun produk perbankan syariah. Untuk itu, perlu di ciptakan daya inovasi baru untuk mendapatkan produk baru sebagai variasi dan produk yang telah ada dan akhirnya

¹ *Ibid.*

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

mampu menciptakan segmentasi pasar baru di antara pasar yang telah ada.³

Perbankan syariah akan dapat berkembang dengan baik apabila selalu berorientasi pada *demand* (permintaan) masyarakat. Dengan modal UU dan nilai-nilai moral, perbankan syariah harus mampu membuktikan bahwa keberadaannya dapat melayani kebutuhan masyarakat. Memang perbankan syariah beroperasi dengan sistem dan produk-produk yang berbeda dengan produk perbankan konvensional, namun perbankan Indonesia menyiapkan perangkat ketentuan yang memungkinkan perbankan syariah dapat beroperasi secara optimal.

Dari data dan riset yang penulis peroleh selama menjalani proses magang di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat dari berbagai produk pembiayaan yang tersedia di BRI Syariah terdapat pembiayaan unit mikro yang menggunakan prinsip *Murabahah Bil Wakalah* yang merupakan salah satu produk unggulan dan bisa dikatakan sebagai produk terlaris di lokasi tersebut karena jumlah nasabah dari produk ini mencapai angka 500 sampai dengan 700 nasabah setiap tahunnya.⁴ Konsumen atau nasabah yang menjadi sasaran produk mikro tersebut kebanyakan dari golongan masyarakat menengah kebawah yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya seperti pedagang pasar, toko kelontongan dan pengusaha kecil lainnya. Keterangan tersebut sesuai dengan data dari buku catatan nasabah masuk yang peneliti pinjam di lokasi penelitian.

³ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), Ed. III, h. 7.

⁴ Buku catatan nasabah masuk BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menemukan sebuah produk penyaluran dana untuk menyelesaikan masalah yang sering dialami para pedagang maupun pengusaha kecil dan juga menarik untuk diketahui oleh masyarakat agar bisa menjadi sebuah pilihan untuk mencari sumber modal. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul “Aplikasi Akad *Murabahah bil Wakalah* dalam Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan peneliti, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan mekanisme pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu kehendak yang ingin dicapai untuk memberikan arahan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dan mekanisme pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari pemaparan penulisan tugas akhir ini adalah:

- a. Dari penelitian ini, diharapkan bisa memperluas wawasan, meningkatkan dan memantapkan pengetahuan peneliti yang didapat selama perkuliahan dan magang terutama mengenai pembiayaan *murabahah bil wakalah*.
- b. Diharapkan Bisa menambah informasi dan referensi bagi pembaca yang membutuhkan data-data penelitian.
- c. Sebagai sarana sosialisasi pengenalan kepada masyarakat tentang produk pembiayaan akad *murabahah bil wakalah*.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistmatis, metodologis, dan konsisten.

Di dalam tugas akhir ini akan memakai beberapa metode penelitian di antaranya adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala-gejala.⁵ Dengan tempat penelitian di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat yang beralamat di Desa Daya

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: ANDI, 2000), Jilid I, h. 10.

Murni, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Sumber Data

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan menyelesaikan masalah tersebut, peneliti memperoleh sumber data dari Bapak Subli (PINCAPEM), Bapak Kemas Muhamad Irfan (BOS) dan Bapak Yanda Agung (CS). Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau kelembagaan.⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah informasi tentang aplikasi akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut, yang disajikan oleh pihak pengumpul data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah majalah, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian melalui cara:

a. Metode *Observasi*

⁶ Husein Umar, *Research Method in Finance And Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka,2003), h.1

Metode *obsevasi* yaitu proses pencatatan perilaku subyek (orang), objek komunikasi dengan individu-individu yang di teliti.⁷ Pada teknik pengumpulan data dengan observasi ini, penulis mengumpulkan data dengan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)/Magang yang diadakan oleh akademik IAIN Metro Lampung pada tanggal 15 januari sampai dengangan tanggal 15 april, lalu menulis data tersebut dalam bentuk Laporan Penelitian Magang yang telah disetujui oleh Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM) dan *Branch Operation Supervisor* (BOS) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat sebagai praktisi pendaping dalam kegiatan magang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu metode mengkaji data-data yang diperoleh dari buku-buku, bahan-bahan referensi, artikel, brosur dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tugas ahir ini.

c. *Interview*

Interview (wawancara) adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan maksud tertentu. Yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban) atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur dan tidak terlalu

⁷ Nur Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis, untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h.146.

formal karena untuk menghindari antara peneliti dengan responden dengan wawancara bersifat pribadi. Objek wawancara dalam penelitian ini di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat adalah beberapa karyawan dan staf yang ada di lokasi tersebut.

d. Dokumentasi

Dokumentasi berupa data tertulis yang mendukung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa profil-profil produk-produk BRI syariah.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karna data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 244

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, maksudnya sumber data yang diperoleh itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.⁹

Penelitian menggunakan metode analisi data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Sifat induktif yaitu kita berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian atau situasi suasana penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dan dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif untuk mencari informasi mengenai bagaimana penerapan dan mekanisme pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

⁹ Burhan Asyafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2004), h. 16

¹⁰ Dedy Mulyadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010) h.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian bank syariah

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

Bank syariah atau Bank Islam adalah badan usaha yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatannya berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan dalam kamus perbankan, yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menggunakan sistem operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu

mengikuti tatacara berusaha dan perjanjian berusaha yang ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadis.¹²

2. Prinsip-prinsip bank syariah

a. Keadilan

Yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.

b. Kemitraan

Yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

c. Transparansi

Lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.

d. *Universal*

Yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatanlilalamin*.¹³

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 14

¹³ *Ibid.*

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Praktik pembiayaan diperbankan syariah mempunyai sebuah sub system yang harus mengikuti ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip *mudharabah*, prinsip *musyarakah*, prinsip *murabahah* dan prinsip *ijarah*.¹⁴

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah dalam skim jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misal 10% atau 20%.¹⁵

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan

¹⁴ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95

¹⁵ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 113.

menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹⁶ Misalnya, Andi membeli sebuah laptop seharga Rp. 4750.000 kemudian ia menjual kembali laptop tersebut kepada Ali seharga Rp. 5000.000; Andi memberitahu kepada Ali mengenai harga awal laptop tersebut, yaitu Rp. 4.750.000.

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama madzhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual-beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

Ulama madzhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan dalam komponen biaya.

Ulama madzhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang semestinya dikerjakan oleh penjual.

¹⁶ *Ibid.*

Ulama Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa keempat madzhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

Keempat madzhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Keempat madzhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh penjual, mdzhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga madzhab lainnya membolehkannya. Madzhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, h. 114.,

2. Ketentuan *Murabahah* dalam FATWA DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000

Murabahah adalah menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Landasan Hukum dan peraturannya adalah sebagai berikut:

- 1) No.04/DSN-MUI/VI/2000. Tanggal 1 April 2000, tentang *Murabahah*.
- 2) No.13/DSN-MUI/IX/2000. Tanggal 16 September 2000, tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.
- 3) No.16/DSN-MUI/IX/2000. Tanggal 16 September 2000, tentang Diskon dalam *Murabahah*.
- 4) No.17/DSN-MUI/IX/2000. Tanggal 16 September 2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- 5) No.43/DSN-MUI/VIII/2004. Tanggal 11 Agustus 2004, tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.¹⁸

¹⁸ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 58-59

3. Syarat-syarat *Murabahah bil Wakalah*

Akad *murabahah bil wakalah* di katakan sesuai syariah apabila di tandai dengan beberapa syarat antara lain:

- a. Bank memiliki barang tersebut secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek.
- b. Bank dikenakan kewajiban atas barang selama barang tersebut masih menjadi milik bank. Bank tidak hanya pemodal tetapi juga pemilik dari barang tersebut.
- c. Pada transaksi ini terdapat beberapa hal yaitu perintah untuk membeli, janji untuk membeli, kontrak agen, dan dua kontrak penjualan.
- d. Harus ada barang riil beredar dari satu tangan ke tangan lain.
- e. Besarnya pembiayaan harus kurang dari biaya ditambah keuntungan.
- f. Penjadwalan ulang pembayaran untuk kenaikan dan diskon tidak diperbolehkan, sehingga tidak akan ada akumulasi atau penciptaan lapisan utang.
- g. Untuk pihak bank transaksi dimulai dengan uang tunai dan berakhir dengan uang masuk.
- h. *Murabahah* menciptakan utang pada nasabah mirip dengan pinjaman di bank konvensional.
- i. Utang *murabahah* tunduk pada jaminan, hipotek, dan juga langkahlangkah mitigasi resiko gagal bayar lainnya.

j. Hal ini sederhana, mudah di mengerti dan rapi.¹⁹

4. Tujuan dan Ciri-ciri Pembiayaan *Murabahah*

Tujuan pembiayaan *murabahah* adalah untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif seperti rumah, tanah, toko, mobil, motor, dan sebagainya.²⁰

Ciri-ciri Pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

- a. Tujuan pembiayaan:
 - 1) Pembelian barang dagangan
 - 2) Pembelian bahan baku untuk diproses
 - 3) Pembelian barang *by order*
- b. Mekanisme pembiayaan:

Jual beli dengan tangguh bayar
- c. Harga Jual:
 - 1) Harga beli + margin
 - 2) Ditetapkan pada saat realisasi
- d. Media penarikan:
 - 1) Surat sanggup
 - 2) Surat permohonan pembiayaan
- e. Tenor pelunasan disesuaikan atas dasar siklus usaha
- f. Jangka waktu 1 tahun
- g. Jaminan:

¹⁹ Kiki Priscilia Ramadhani, *Analisis Kesyarifan Penerapan Pembiayaan Murabahah*, (Jawa Timur: Stara Pres, 2014), h. 63

²⁰ Sumitro, *Asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 101

- 1) Stock barang dagangan
 - 2) Tagihan
 - 3) *Fixed Asset*
- h. Sifat pembiayaan:
- 1) *Revolving*
 - 2) *Ad Hoc*
- i. Dokumentasi:
- 1) Perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notariel
 - 2) Perjanjian notariel
 - 3) Bukti pembayaran harga
 - 4) Kwitansi jual beli²¹

5. Cara Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*

Secara sederhana cara pelaksanaan pembiayaan *murabahah* adalah:

- a. Bank mengangkat nasabah sebagai agen bank.
- b. Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank, melakukan pembelian barang atas bahan baku produksi atas nama bank dan sebelum debitur melunasi pembiayaan ini maka sertifikat pembelian atas nama barang-barang tersebut dipegang oleh bank.

²¹ *Ibid.*


- c. Bank menjual barang atau bahan baku tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bank.
- d. Nasabah membeli barang atau bahan tersebut dan pembayarannya dengan cara tangguh (pada tanggal jatuh tempo).²²

²² *Ibid.*

6. Skema Akad *Murabahah bil Wakalah*

Aplikasi Teknis Pembiayaan *Murabahah dengan Akad*

Wakalah:



*) Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli objek murabahah (barang) atas nama bank, dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke penjual

Gambar 1. Skema Akad *Murabahah Bil Wakalah*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.²³

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. BRI Syariah yang

²³ Bank Rakyat Indonesia Syariah, *profil perusahaan*, diunduh pada tanggal 11 Agustus 2018 dari <http://www.brisyariah.co.id>

mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. BRI Syariah (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRI Syariah.²⁴

Saat ini PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada

²⁴ *Ibid.*

kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.²⁵

1. Sejarah Berdirinya BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat berdiri pada tanggal 26 februari tahun 2013, yang lokasinya terletak di Jl. Jendral Sudiman No. 206 desa Daya Murni, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Profinsi Lampung. Dengan fasilitas gedung sewaan, pada awal berdirinya BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat mengambil sewa gedung selama tiga tahun. Pada bulan maret 2013 BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat mulai dibuka dengan diisi oleh *marketing, office boy dan security*, kemudian pada bulan juni 2013 oprasional BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat resmi mulai dibuka dan beroperasi.

Seiring dengan perkembangan waktu dan kinerjanya yang cukup bagus BRI Syariah KCP Tulang Barat memperpanjang kontraknya selama empat tahun hingga masih berjalan sampai sekarang ini.²⁶

2. Visi, Misi dan Moto

a. Visi

- 1) Menjadi Bank Rakyat Indonesia yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
- 2) Mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wawancara dengan Scurity BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat Bapak Efriyadi, 21 februari 2018

keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan umat.

- 3) Memperluas jaringan pelayanan.
- 4) Pembinaan sumber daya insani (SDI) yang profesional dan berintegritas.

b. Misi

- 1) Ikut membangun ekonomi ummat.
- 2) Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien, dan akuntabel.
- 3) Memelihara hubungan kerja yang baik.

c. Motto


“Maju Bersama dalam Usaha Sesuai Syariah”.²⁷

3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Langkah utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka orang yang bekerja dalam suatu organisasi harus mengetahui dan mengerti akan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

²⁷ Wawancara dengan Customer Service BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat Bapak Yanda Agung, 28 februari 2018

Untuk menggambarkan secara sistematis hubungan kerja antar unsur-unsur organisasi maka harus ada struktur organisasi yang jelas. Adapun struktur organisasi pada Bank BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Pimpinan Cabang Pembantu | : Subli |
| 2. <i>Branch Operation Supervisor</i> | : Kemas Muhammad Irfan |
| 3. <i>Account Officer</i> | : - |
| 4. <i>Micro Unit Head</i> | : Sanofa |
| 5. Penaksir Emas | : - |
| 6. <i>Mikro Account Officer</i> | : - Miftahul Farid |
| | - Mislani Tamrin |
| | - Yunan Pahlepi |
| | -Muhammad Ridwan |

- Jaya Diantara
7. *Customer Service* : Yanda Agung
8. *Teller* : Erisa
9. *Security* : -Efriyadi
- Muhammad Yusuf
10. *Office Boy* : Nanang

4. Produk-Produk BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

Sesuai keterangan yang peneliti dapat dari dokumen yang dipinjamkan di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan Bapak Subli (PINCAPEM) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, produk-produknya yaitu terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*) meliputi tabungan faedah BRI syariah iB, tabungan haji BRI syariah iB, tabungan impian BRI syariah iB, Tabungan simpel (simpanan pelajar) BRI syariah iB, Giro BRI syariah iB, Deposito BRI syariah iB.

Produk penyaluran dana (*financing*) meliputi Pembiayaan Mikro BRI syariah iB yang terdiri dari Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, dan Mikro 300 iB, pembiayaan KPR BRI syariah iB, dan pembiayaan KUR Mikro BRI syariah²⁸.

a. Produk Penghimpunan dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana pada BRI syariah meliputi:

- 1) Tabungan Faedah BRI syariah iB
- 2) Tabungan Haji BRI syariah iB

²⁸ Wawancara dengan PINCAPEM BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, Bapak Subli, 9 februari 2018

- 3) Tabungan Impian BRI syariah iB
 - 4) Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar)
 - 5) Giro BRI syariah iB
 - 6) Deposito BRI syariah iB
- b. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana meliputi Pembiayaan Mikro BRI syariah iB yang terdiri dari Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, dan Mikro 300 iB, pembiayaan KUR Mikro BRI syariah, dan pembiayaan KPR Bri syariah iB.

- 1) Pembiayaan mikro BRI Syariah
 - a) Mikro 25 iB
 - b) Mikro 75 iB
 - c) Mikro 200 iB
- 2) KUR (Kredit Usaha Rakyat)
- 3) Pembiayaan KPR BRI syariah iB.²⁹

B. Mekanisme Pembiayaan Mikro

1. Penawaran Pembiayaan Mikro

Cara mengenalkan produk pada masyarakat adalah dengan melakukan penawaran lewat brosur kepada sejumlah koperasi/instansi yaitu dengan proses solitasi. Solitasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh *account office micro* yaitu kegiatan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada usaha

²⁹ Buku panduan BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat

nasabah untuk melakukan peninjauan terhadap bisnis yang akan dibiayai. Sebelum melakukan solitasi, *account officer micro* akan memilih dan membidik pasar yang mempunyai prospek yang bagus.

Untuk mengetahui industri-industri yang memiliki prospek yang bagus untuk dibiayai BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat mengikuti pedoman dan arahan dari kantor pusat terhadap sektor-sektor industri apa yang menarik untuk dibiayai yaitu nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha, jika seseorang itu menginginkan usaha toko serba ada dan menginginkan untuk membesarkan usahanya dengan menambahkan modal usaha sedangkan nasabah tersebut tidak mempunyai modal usaha maka pengajuan pembiayaan nasabah tersebut yang menarik untuk di biayai. atau sektor industri apa yang harus di jauhi yaitu nasabah yang membuka usaha karaoke atau tambahan modal pembelian barang-barang haram itu yang menarik untuk di jauhi.

Pedoman tersebut diatas dituangkan dalam *rating sector* dan akan selalu berubah ubah dengan kondisi mikro ekonomi.³⁰

2. Permohonan Pembiayaan Mikro

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *Customer Service* dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Dalam proses permohonan pembiayaan ini calon nasabah harus menyertakan persyaratannya antara lain:

³⁰ *Ibid.*

- a. Foto copy KTP (Suami/Istri).
- b. Foto copy kartu keluarga.
- c. Foto copy Akte nikah/cerai.
- d. Foto copy slip gaji selama 3 bulan terakhir.
- e. Asli SK terakhir/sertifikat hak milik + PBB + IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi perusahaan.
- f. Surat persetujuan suami istri (bila sudah menikah) atau surat pernyataan (bila belum menikah).

Persyaratan diatas oleh bagian *Customer Service* akan diserahkan ke bagian *marketing* untuk dicek kelengkapan dan dilakukan wawancara terhadap perwakilan/ bendahara calon nasabah.³¹

3. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian Pembiayaan adalah perjanjian kerjasama pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat dengan instansi. Adapun prosedur dalam perjanjian tersebut adalah:

- a. Bagian *marketing* meneliti keaslian kelengkapan pembiayaan mikro, misalnya tanda tangan KTP, surat nikah dan lain-lain.
- b. Mencetak naskah perjanjian dan menyerahkannya ke Kepala BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.
- c. Kepala Bank BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat menandatangani perjanjian tersebut paling bawah sebelah kiri surat perjanjian tersebut.

³¹ *Ibid.*

- d. Bagian marketing menerima perjanjian tersebut lalu mengirimkannya ke instansi.
- e. Pihak instansi mendatangi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat dan meminta keputusan tentang pembiayaan dan meminta lembar perjanjian pembiayaan.
- f. Kepala instansi membaca dan mempelajari dengan seksama perjanjian pembiayaan tersebut dan jika tidak setuju langsung ditandatangani pada sebelah kanan perjanjian tersebut.³²

4. Persetujuan Komite Pembiayaan

Setelah perjanjian pembiayaan di setujui oleh bendahara perusahaan, tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan oleh komite pembiayaan. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat penegasan persetujuan kepada pemohon pembiayaan, maka akan diserahkan kepada analis pembiayaan dengan persetujuan Komite Pembiayaan.

Adapun prosedur untuk mendapatkan persetujuan komite pembiayaan adalah:

- a. Perjanjian pembiayaan diserahkan lagi ke BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat melalui analis pembiayaan.
- b. Analis pembiayaan menganalisis citra instansi yang merekomendasikan calon nasabah.

³² *Ibid.*

- c. Analisis pembiayaan menganalisis *character, capacity, capital, condition* dan *collateral* per calon nasabah dengan mengecek ke BI *Checking* dan *Bank Checking*.
- d. Hasil analisis diberitahukan ke Komite Pembiayaan.
- e. Dari hasil analisa tersebut maka Komite Pembiayaan baru bisa menentukan apakah pembiayaan yang diajukan calon nasabah disetujui atau tidak.
- f. Menelpon bendahara instansi dan memberitahukan bahwa Komite Pembiayaan, telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diinginkan.

5. Pembukaan Rekening Nasabah

- a. Setelah proses persetujuan komite pembiayaan, maka masing-masing nasabah datang sendiri ke BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat ntuk pembukaan rekening.
- b. Rekening ini atas nama individu bukan nama instansi.

6. Penandatanganan Akad

Penandatanganan akad dilakukan oleh BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan, apakah untuk keperluan konsumtif (menggunakan akad *murabahah*) atau untuk memperoleh manfaat atau atas jasa seperti: biaya pendidikan anak (menggunakan akad *ijarah*).³³

³³ *Ibid.*

7. Persetujuan

Usulan pembiayaan yang telah dibuat *account officer* selanjutnya akan diusulkan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan. Atas usulan tersebut komite pembiayaan memiliki hak sepenuhnya untuk menyetujui atau menolak suatu permohonan pembiayaan, bila disetujui, biasanya komite pembiayaan akan memberikan catatan atau disposisi atas hal-hal yang perlu dipenuhi, dilengkapi, atau dijalankan dalam pemberian pembiayaan.

Setiap disposisi yang dibuat oleh komite pembiayaan harus diperhatikan oleh *account officer*. Bila hal-hal tersebut merupakan keputusan yang harus dipenuhi oleh nasabah, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam persyaratan pembiayaan. Persetujuan oleh komite pembiayaan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan pembiayaan merupakan surat pemberitahuan bank kepada nasabah, bahwa bank telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Dalam surat persetujuan pembiayaan tercantum segala hal-hal direkomendasikan dalam usulan pembiayaan, meliputi struktur pembiayaan yang diberikan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum pembiayaannya direalisasikan. Apabila nasabah telah membaca dan menyetujui isi surat persetujuan

pembiayaan, maka nasabah harus menandatangani di atas materai cukup sebagai bukti sah persetujuan nasabah.³⁴

Di dalam proses persetujuan ini, pihak bank akan menghubungi bendahara instansi tersebut. Adapun langkah dalam proses persetujuan adalah:

- a. Akad yang telah ditandatangani diperiksa oleh BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.
- b. Pihak BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat memberikan surat persetujuan dan kuasa untuk ditandatangani bendahara gaji.
- c. Memberikan surat kuasa pendebitan rekening, tanda terima uang oleh nasabah, surat sanggup yang ditandatangani masing-masing calon nasabah.
- d. Seluruh surat ditandatangani dengan dibubuhi materai dan diserahkan lagi kebagian komite pembiayaan.

8. Pencairan

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahapan pamungkas dari rangkaian panjang proses pembiayaan. Sejak dilakukannya pencairan pembiayaan kepada seorang nasabah, maka mulai saat itu fasilitas pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai *account* bagi bank. *Account* tersebut merupakan aktiva yang akan menjadi sumber penghasilan bagi bank, dan pada saat yang sama juga mengandung risiko bagi bank. Risiko utama dari setiap fasilitas pembiayaan adalah

³⁴ *Ibid.*

adanya peluang untuk menjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya bank harus mengelola risiko tersebut dengan baik melalui langkah-langkah yang harus dijalankan secara hati-hati dalam proses pencairan pembiayaan.³⁵

Adapun syarat dari proses pencairan adalah:

- a. Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan
- b. Surat-surat yang disyaratkan telah lengkap

C. Pelaksanaan Pembiayaan Mikro dengan Akad *Murabahah bil Wakalah*

Pembiayaan mikro BRI Syariah menerapkan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* sebagai akad perjanjian pembiayaannya. Alasan menggunakan akad *murabahah* adalah secara teknis perbankan, *murabahah* merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Peran bank selaku penjual dalam pembiayaan *murabahah* lebih tepat digambarkan sebagai pembiayaan dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil risiko atas barang. Pihak bank hanya memberikan sejumlah uang yang dikreditkan rekening nasabah sesuai dengan plafond yang diminta nasabah dan proses pengikatan akad tersebut dilakukan oleh pihak bank dan pihak calon nasabah.

³⁵ *Ibid.*

Sedangkan alasan menggunakan akad *wakalah*, Dalam akad *wakalah* terdapat prinsip *ta'awun*, artinya tolong menolong di antara sesama manusia. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Terdapat prinsip amanah, artinya pihak nasabah debitur (wakil) harus menunaikan segala sesuatu yang diamanahkan oleh pihak bank (muwakil), dalam hal ini bahwa dana yang diberikan kepada pihak nasabah debitur (wakil) tersebut benar benar digunakan untuk pengadaan barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan. Proses pembiayaan murabahah menjadi lebih praktis, karena mempermudah bank didalam menyediakan barang yang hendak dijadikan objek pembiayaan, tanpa harus mencari *supplier* penyedia barang yang sesuai dengan yang diinginkan nasabah, ataupun mencari pihak ketiga lain yang dapat dijadikan agen untuk membeli barang tersebut.

Contoh pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat:

Ibu Yanti mengajukan pembiayaan untuk modal usaha membeli sembako seharga Rp. 25.000.000. Disepakati bank akan membelikan sembako tersebut dari *supplier* yang kemudian akan dikirimkan kepada Ibu Yanti. Dikarenakan bank tidak mengetahui bagaimana spesifikasi sembako yang dibutuhkan Ibu Yanti, maka pembelian oleh bank diwakilkan langsung pada Ibu Yanti menggunakan akad *wakalah* dengan catatan setelah membeli sembako Ibu Yanti harus menyerahkan bukti pembayaran dari pembelian tersebut. Selanjutnya dengan akad

murabahah, dalam pembayaran sembako tersebut Ibu Yanti melakukannya secara tangguh kepada bank selama 12 bulan dengan cicilan pokok Rp. 2.083.333,33 per bulan, dikarenakan Ibu Yanti membayar secara tangguh, maka terdapat kewajiban lain yang harus dibayarkan yaitu membayar keuntungan tambahan pada bank. Keuntungan ini biasa disebut *profit margin*. Disepakati selama 12 bulan masa tangguh pembayaran Ibu Yanti harus membayar keuntungan sebesar Rp. 3.200.000; sehingga dalam 12 bulan Ibu Yanti akan membayar harga sembako total menjadi 28.200.000.

D. Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad *Murabahah bil Wakalah*

Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro Dalam teorinya disebutkan ada beberapa prinsip pembiayaan/penilaian pembiayaan yang dilakukan yaitu analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan studi kelayakan yang meliputi aspek-aspek yang terkait.³⁶

Setelah penulis melakukan analisa pada BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, oleh Bapak Kemas Muhammad Irfan selaku BOS (*Branch Operation Supervisor*) menyebutkan bahwa dalam menganalisis penelitian pembiayaan, pihak BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat menggunakan analisis yang telah dikembangkan sendiri, tetapi tetap berpedoman pada teori tersebut.

Adapun mekanisme pembiayaan mikro adalah :

³⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), h. 91-95.

1. Permohonan Pembiayaan Mikro

Permohonan pembiayaan dilakukan dengan mengisi form pembiayaan mikro yang dilakukan secara kolektif. Form pembiayaan ini berisi tentang jumlah pembiayaan, jangka waktu, tujuan pembiayaan dan angsuran yang dimohon. Jika angsuran yang dimohon nasabah tidak disetujui oleh pihak BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat, maka pihak bank akan menghubungi calon nasabah dan memberitahu tentang jumlah pembiayaan yang disetujui oleh komite pembiayaan.³⁷

Dalam proses permohonan pembiayaan ini nasabah harus menyertakan persyaratannya antara lain:

a. Foto kopi KTP (Suami/istri)

Data ini dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal nasabah. KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi keaslian tanda tangan calon nasabah.

b. Foto kopi akte nikah/cerai

Foto kopi akte nikah ini adalah untuk melihat keaslian data yang ada pada KTP, dan untuk melihat nama ibu dari nasabah. Kenapa yang dilihat dan yang dijadikan aturan adalah nama ibu, karena biasanya sampai kapanpun nama ibu tidak akan lupa dan tidak akan tergantikan.

³⁷ Wawancara dengan *Branch Operation Supervisor*, Bapak Kemas Muhammad Irfan, 24 februari 2018

c. Foto kopi Kartu keluarga

Kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga. Selain itu juga dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data alamat di KTP calon nasabah.

d. Surat Persetujuan Suami/istri Bermaterai

Hal ini diperlukan untuk transparansi terhadap pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hari jangan sampai terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui bahwa pasangannya terlibat hutang dengan bank. Jadi, surat keterangan dari suami/istri sangat diperlukan. Dan jika masih belum menikah harus membuat surat keterangan yang dibubuhi dengan materai.³⁸

2. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan berisi bahwa perusahaan telah merekomendasikan/mengijinkan karyawan untuk menikmati fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang/jasa konsumtif melalui Bank BRI Syariah. Perjanjian pembiayaan ini ditandatangani oleh kepala perusahaan dengan Kepala BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

3. Persetujuan Komite Pembiayaan

Sebelum dilakukan persetujuan oleh komite pembiayaan, maka pembiayaan yang akan diajukan tersebut harus dianalisis oleh analis pembiayaan, apakah pembiayaan yang diajukan calon nasabah layak untuk dibiayai atau tidak. Pada BRI Syariah KCP Tulang Bawang

³⁸ *Ibid.*

Barat analisis pembiayaan menerapkan prinsip pembiayaan yang tertuang dalam analisis 5C.

4. Pembukaan Rekening Nasabah

Jika nasabah setuju dan pembiayaan mikro tersebut juga disetujui oleh Komite pembiayaan, maka nasabah yang telah disetujui dianjurkan untuk membuka rekening di BRI Syariah Kantor Cabang Tulang Bawang Barat atas nama individu/bukan perusahaan. Pembukaan rekening dan penandatanganan akad bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

5. Penandatanganan Akad

Penandatanganan akad ini digunakan BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan, apakah untuk keperluan konsumtif atau untuk memperoleh manfaat atau jasa.³⁹

6. Persetujuan

Di dalam proses persetujuan ini, pihak bank akan memberikan surat persetujuan dan kuasa yang harus ditandatangani oleh bendahara gaji yang bertanggung jawab dengan nasabah. Surat persetujuan ini harus dibawa pulang dan harus diserahkan/ dikembalikan kepada BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat pada waktu proses pencairan.

³⁹ *Ibid.*

7. Pencairan

Sebelum terjadinya pencarian, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk persyaratan tambahan yang disosisikan oleh komite pembiayaan. Setelah semua persyaratan telah lengkap maka pencairan baru dapat dilakukan. Adapun syarat dari proses pencairan adalah:

- a. Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan.
- b. Surat-surat yang disyaratkan telah lengk⁴⁰

⁴⁰ *ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai aplikasi akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang di tujukan pada pengusaha kecil atau menengah kebawah yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis usaha. BRI Syariah menerapkan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* sebagai akad perjanjian pembiayaannya. Alasan menggunakan akad *murabahah* adalah secara tekhnis perbankan, *murabahah* merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Peran bank selaku penjual dalam pembiayaan *murabahah* lebih tepat digambarkan sebagai pembiayaan dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil risiko atas barang. Pihak bank hanya memberikan sejumlah uang yang dikreditkan kerekening nasabah sesuai dengan plafond yang diminta nasabah dan proses pengikatan akad tersebut dilakukan oleh pihak bank dan pihak calon nasabah.

B. Saran

Sebagai uraian terakhir penulis memberikan saran dari penelitian ini. Bank BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat hendaknya terus mengembangkan produk-produknya sehingga dapat bersaing dengan lembaga syariah yang lain agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

Dalam menyalurkan pembiayaan mikro alangkah baiknya Bank BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas *staff marketing* karena sangat menunjang dalam pemasaran.

Bank BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat hendaknya selalu mematuhi prinsip akad *Murabahah bil wakalah* dalam penerapan pembiayaan mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Asas dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: ANDI, 2010
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: ANDI, 2000
- Husein Umar, *Research Method in Finance And Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2003
- Nur Indrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis, untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Burhan Asyafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Deddy Mulyadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Kiki Priscilia Ramadhani, *Analisis Kesyarifan Penerapan Pembiayaan Murabahah*, Jawa Timur: Stara Pres, 2014
- Sumitro, *Asas-asas perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001

Bank Rakyat Indonesia Syariah, *profil perusahaan*, diunduh pada 2018
dari <http://www.brisyariah.co.id>

ALAT PENGUMPLAN DATA

TUGAS AKHIR DENGAN JUDUL

APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT

- A. Wawancara dengan security BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat Bapak Efriyaadi.
 - 1. Kapan mulai berdirinya BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulang Bawang Barat.
- B. Wawancara dengan Customer Service BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat Bapak Yanda Agung.
 - 1. Apa Visi, Misi dan Moto Bank BRI Syariah.
 - 2. Bagaimana struktur Organisasi BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat
- C. Wawancara dengan PINCAPEM BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat Bapak Subli.
 - 1. Apa saja produk-produk yang ada di Bank BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.
 - 2. Bagaimana langkah-langkah dalam pelaksanaan Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.
- D. Wawancara dengan BOS (*Branch Operation Supervisor*) BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat.

1. Bagaimana mekanisme dari proses pengajuan sampai dengan pecairan dalam produk pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Tulang Bawang Barat .


Mengetahui

Mahasiswa



Toni
NPM. 1502080072

Dosen Pembimbing



Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1109/In.28.3/D/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

28 Mei 2018

Kepada Yth:
Drs. Dri Santoso, MH
di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Toni
NPM : 1502080072
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Aplikasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan Mikro Di Bri Syariah Kcp Tulang Bawang Barat

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan,


MUHAMMAD SALEH




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0884/In.28/S/OT.01/11/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : TONI
NPM : 1502080072
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502080072.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 Nopember 2018
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen : FM-STAINIS-BM-09-05No.
Revisi : R0
Tgl. Berlaku :
Halaman :

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : *Toni* Jurusan/Prodi : *Ps. Psk*

NPM : *1502080072* Semester/TA : *VII*

No.	Hari/Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen PA
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Perendahan. - Permohonan niat baru menghadap di semester VII - Bimbingan persiapan munaqosyah TA. 	<p>Harus tau No. Hp. wa. Dosen Rambung.</p> <p>Selaku Aktif konsultasi Terkaf Pelaksanaan Munaqosyah</p>	

Mahasiswa Ybs,

Toni

NPM. *1502080072*



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN JURAI SIWO METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen : FM-STAINIS-BM-09-05No.
Revisi : R0
Tgl. Berlaku :
Halaman :

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : Jurusan/Prodi :

NPM : Semester/TA :

No.	Hari/Tgl	Hal yang Dibicarakan	Solusi/Deadline	Tanda Tangan Dosen PA

Mahasiswa Ybs,

NPM.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : APLIKASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN
MIKRO DI BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT

Nama Mahasiswa : Toni NPM : 1502080072
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 12/09/2018	I	Dapur dan Kelay. urutan-implikasi. untuk alod kura kura h. Bil dan Cakla.	

Mengetahui,
Pembimbing,

Drs Dri Santoso, MH
NIP.196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Toni
NPM. 1502080072



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : APLIKASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN
MIKRO DI BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT

Nama Mahasiswa : Toni NPM : 1502080072
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 16/2018 10	I	Bekal dan contoh Lanjutan tugas Murabahah bil wakalah.	

Mengetahui,
Pembimbing,

Drs/Dri Santoso, MH
NIP.196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Toni
NPM. 1502080072



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : APLIKASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN
MIKRO DI BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT

Nama Mahasiswa : Toni NPM : 1502080072
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 24/2018 10	I	Hal-hal di mana gambar clear	

Mengetahui,
Pembimbing,

Drs Drs Santoso, MH
NIP.196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

Toni
NPM. 1502080072





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : APLIKASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN
MIKRO DI BRI SYARIAH KCP TULANG BAWANG BARAT


Nama Mahasiswa : Toni NPM : 1502080072
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018


No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12/07/018	I		

Mengetahui,

Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,


Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 196703161995031001


Toni
NPM. 1502080072



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

SERTIFIKAT

B-17In.28.3/PANLAK/MPPBS/04/2018

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, dengan ini memberikan sertifikat kepada:

Nama/NPM : TONI/1502080072

Lokasi : BRI SYARIAH KCP. DAYAMURNI

Yang telah melaksanakan Magang Perbankan Mahasiswa Jurusan D3 PBS tahun 2018 Selama 90 Hari Kerja
Demikian Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Metro

Tanggal : 30 April 2018

Dekan FEBI

[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

Produk Pembiayaan

PRODUK	PAGU (juta)	TENOR
MIKRO 25iB	5 – 25	6 – 36 bulan
MIKRO 75iB	5 – 75	6 – 36 bulan
MIKRO 500iB	> 75 – 500	6 – 36 bulan 6 – 48 bulan* 6 – 60 bulan*

* Syarat dan ketentuan berlaku

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia ≥ 18 tahun
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
4. Lama usaha calon nasabah :
 - a. Untuk mikro 75iB dan Mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun
 - b. Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
6. Memiliki usaha tetap
7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

Persyaratan Dokumen (Umum)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan	✓	✓	✓
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	✓	✓	✓
Akta Cerai / Surat Kematian (pasangan)	✓	✓	✓
Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha	✓	✓	✓

Persyaratan Dokumen (Khusus)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
Jaminan	x	✓	✓
NPWP	x	✓	✓

RIWAYAT HIDUP



Toni dilahirkan di desa Terbanggi Mulya pada tanggal 24 februari 1997, anak kedua dari Bapak Ngadi dan Ibu Rukun.

Pendidikan dasar ditempuh di SDN Terbanggi Mulya angkatan tahun 2003 dan lulus tahun 2009 kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah di MTs AL-Mubarak Uman Agung, angkatan 2009 dan lulus tahun 2012. Selanjutnya pada pendidikan menengah atas peneliti meneruskan pendidikan di Madrasah Aliah AL-Mubarak Uman Agung dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro. Dengan mengambil jurusan D-3 Perbankan Syariah dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2015/2016.